

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa merupakan bentuk badan atau lembaga yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung dari hasil kekayaan dan potensi suatu desa. Lembaga ini di prediksi menjadi suatu kekuatan desa yang dapat mendorong terciptanya peningkatan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi desa dengan berbagai cara, salah satu dengan menciptakan produktivitas ekonomi desa dengan berdasarkan keragaman potensi yang dimiliki suatu desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014). BUMDes juga dapat diartikan usaha yang spesifik pada desa didirikan bersama-sama oleh pemerintah desa dengan masyarakat desa. Badan usaha tersebut memiliki tugas untuk mendayagunakan seluruh potensi ekonomi desa, sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia dalam bingkai meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

Terbentuknya BUMDes suatu bentuk lembaga desa yang berfungsi sebagai salah satu upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan asset dan potensi desa yang ada dan dipersenjatai oleh modal penyertaan dari desa. Namun, bukan berarti semua urusan uang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi desa menjadi tanggung jawab BUMDes dan masuk ke dalam ranah permasalahan BUMDes, melainkan harus ada pemahaman bahwa BUMDes lahir sebagai suatu lembaga desa yang menjadi usaha peningkatan kesejahteraan

masyarakat desa dan salah satu bentuk dalam meningkatkan pertumbuhan desa dan bukan satu-satunya solusi penyelesaian seluruh masalah ekonomi desa.²

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Serta dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah pada Pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.³

Pertumbuhan ekonomi di suatu desa saat ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan dijadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru maka hal tersebut bisa menggeser pandangan lama bahwa kota lebih menjanjikan dibandingkan desa. Tren kedepan, dunia akan berjalan ke arah penguatan ekonomi biru (*blue economy*). Dan ketimpangan pertumbuhan penduduk kawasan pedesaan dan perkotaan yang terjadi akhir-akhir ini perlu diamati dengan cermat dan bijak, sebab apabila tidak diantisipasi secara dini akan dapat menimbulkan suatu masalah yang rumit dan berkepanjangan, khususnya di bidang sosial ekonomi. Namun keterbukaan desa menjadikan desa dapat disebut kota yang dapat diartikan bahwa desa yang terisolir seratus persen hampir tidak ada, hal itu membawa dampak selain sosial budaya juga berubah mata pencaharian penduduk yang berdampak pada perekonomian suatu pedesaan. Dahulu kala pekerjaan

² Abdul Rahman Suleman et al., *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 3-4

³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

masyarakat desa umumnya di bidang tradisional seperti berprofesi petani namun kemudian berubah ke sektor formal bagi mereka yang berpendidikan, dan sekarang dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat menjadikan pedesaan menuju ke sektor informal misalnya pedangan kecil, tukang ojek dan jasa yang lainnya. Badan Usaha Milik Desa menjadi hak desa untuk memanfaatkan dan mengelola sesuai aturan Undang-Undang Desa yang dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa, terutama dalam hal ini peningkatan pertumbuhan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes diharapkan menjadi salah satu penggerak lajunya ekonomi ditingkat desa, masyarakat yang mengelola secara baik dan profesional.⁴

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini menjadi primadona atau menjadi pengharapan untuk bisa mendorong atau mendongkrak pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan asli desa serta dapat memicu pembangunan keberlanjutan ekonomi suatu desa. Saat ini pemerintah khususnya melalui Kementerian Desa telah melakukan upaya terpadu dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa tanggap budaya dan upaya yang lainnya. Dengan beberapa upaya tersebut melalui program dengan nama SDGs Desa tujuan pembangunan berkelanjutan, dalam bahasa kerennya *Sustainable Development Goals* disingkat SDGs. Salah satu lembaga pembantu dalam upaya pencapaian tujuan tersebut yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Saat ini di Indonesia telah ada sebanyak 577

⁴ Zulifah Chikmawati, *Peran Bumdes dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan melalui Penguatan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Istiqro: Vol. 5 No. 1 Tahun 2019, hal. 104-107

BUMDes rintisan, sebanyak 440 BUMDes berkembang dan sebanyak 184 BUMDes maju melalui berbagai program dan kegiatan usahanya yang bermacam-macam dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya diketahui hingga tahun 2020 awal sudah sebanyak 46 ribu atau lebih dari 61% desa di Indonesia sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun jika melihat dilapangan masih banyak BUMDes yang masih belum berkembang atau hanya jalan ditempat dikarenakan badan hukum BUMDes yang belum jelas serta sumber daya manusia yang masih rendah dalam pengelolaanya.

Desa Selokajang memiliki keanekaragaman sumber daya yang melimpah, ada beberapa potensi yang masih terjaga dan terawat sampai saat ini, salah satunya wisata alam yang terpancar di bagian selatan desa Selokajang dan selain memancarkan pesona indah juga memiliki sejarah dan peninggalan jaman dulu sebelum Indonesia merdeka yaitu potensi dari Gua Tumpuk. Beberapa bulan terakhir Desa Selokajang banyak dikunjungi dan dikenal oleh banyak orang baik dari luar desaa maupun dari luar Jawa dikarenakan dengan adanya pesona dan potensi. Akhir tahun 2021 ini mulai melakukan pembangunan desa wisata yang mana asset desa ini akan diberikan kepada BUMDes Selokajang Makmur untuk dikembangkan dengan beberapa program yang akan dibentuk oleh pemerintah desa dan anggota BUMDes. Sumber daya alam yang ada perlu dioptimalkan agar desa Selokajang lebih berkembang dan maju serta bagaimana cara mengoptimalkan sumber daya manusianya melalui peningkatan potensi yang

dimiliki setiap individu penduduk desa yang mana tujuan kedepannya menjadikan Desa Selokajang terus berkembang maju dan dapat mendorong pertumbuhan dari segi sosial ekonomi dan budaya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Selokajang Makmur merupakan salah satu badan usaha yang ada di desa Selokajang Kecamatan Srengat Blitar yang keberadaannya sudah begitu lama yaitu berdiri sejak tahun 2011. Masyarakat yang terdaftar sebagai anggota BUMDes memiliki karakteristik anggota yang berbeda-beda dan beraneka ragam usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, serta tingkat perekonomian (kelas sosial) yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. BUMDes Selokajang Makmur, yang terlibat didalamnya diantara pemerintah desa, pengurus BUMDes dan anggota memiliki keragaman yang mempengaruhi preferensi pada peningkatan kinerja BUMDes dengan perekonomian desa di Selokajang Kecamatan Srengat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Desa Perspektif Ekonomi Islam (Studi di BUMDes Selokajang Makmur Kecamatan Srengat Blitar)”**. Alasan penulis memilih topik ini dikarenakan sebagian masyarakat awam belum mengenal jauh dengan keberadaan lembaga BUMDes Selokajang Makmur dan banyak yang memerlukan bantuan dari pemerintah desa dalam segi ekonomi dan kesejahteraan. Dengan lahirnya serta adanya lembaga BUMDes yang mana pengelolaan dan suatu kegiatannya dari, oleh dan diperuntukkan bagi pemerintah dan masyarakat desa. Maka peran pemerintah dan masyarakat dibutuhkan karena banyaknya sumber

daya alam maupun sumber daya manusianya yang sangat melimpah, hal ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi desa serta untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan agar mendorong pertumbuhan ekonomi desa merata dengan adanya BUMDes yang baik dan profesional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan menjadi penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana optimalisasi BUMDes Selokajang Makmur Kecamatan Srengat Blitar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam optimalisasi BUMDes Selokajang Makmur Kecamatan Srengat Blitar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa?
3. Bagaimana optimalisasi BUMDes Selokajang Makmur Kecamatan Srengat Blitar dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis optimalisasi BUMDes Selokajang Makmur Kecamatan Srengat Blitar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam optimalisasi BUMDes Selokajang Makmur Kecamatan Srengat Blitar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Untuk menganalisis optimalisasi BUMDes Selokajang Makmur Kecamatan Srengat Blitar dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini mengkaji permasalahan dalam penelitian yaitu Badan Usaha Milik Desa. Fokus penelitian tentang Optimalisasi Badan Usaham Milik Desa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Desa Perspektif Ekonomi Islam studi di BUMDes Selokajang Makmur Kecamatan Srengat Blitar.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan bisa bermanfaat, diantaranya:

1. Manfaat secara teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi serta wawasan kepada pembaca untuk mengetahui potensi, peluang dan tantangan dalam pertumbuhan ekonomi desa khususnya di Badan Usaha Milik Desa Selokajang Makmur Desa Selokajang Kecamatan Srengat Blitar.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi lembaga

Dengan penelitian ini dapat menjadikan bahan masukan atau evaluasi serta bahan pertimbangan bagi lembaga, khususnya pengurus BUMDes agar lebih mampu meningkatkan kinerja dan peningkatan

usaha/program Badan Usaha Milik Desa sehingga kedepannya BUMDes Selokajang Makmur mampu bersaing dan berperan besar pada pertumbuhan ekonomi khususnya pada Pemerintahan Desa Selokajang Kecamatan Srengat Blitar.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran serta dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengertian istilah, maka penulis kembali menegaskan tentang judul penelitian tersebut “Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di BUMDes Selokajang Makmur Kecamatan Srengat Blitar)” maka dari itu perlu kiranya dijelaskan dari judul penelitian diatas yaitu:

1. Optimalisasi merupakan pencarian suatu nilai yang terbaik dari yang tersedia pada beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi desa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut perspektif ekonomi Islam.
2. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah suatu badan atau lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa dengan masyarakat guna mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan perekonomian desa. Terbentuknya

BUMDes atas suatu dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kesepakatan antara masyarakat desa.

3. Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu keadaan yang mana naiknya suatu pendapatan disebabkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sama dengan adanya peningkatan produksi yang mengikuti kenaikan pendapatan skala nasional serta jumlah tenaga kerja lebih besar dari pada jumlah pengangguran.
4. Ekonomi desa yaitu suatu kegiatan masyarakat yang ada di suatu desa dalam pengembangan sistem pertumbuhan dan peningkatan dalam segi perekonomian desa dengan berbagai potensi dan profesi masyarakat miliki.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan dalam penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan itu sendiri.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan kerangka operasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari paparan data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian dan temuan data dari observasi maupun wawancara kepada informan saat penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas dari penemuan penelitian dengan cara menganalisis hasil temuan melalui teori penelitian terdahulu dan teori yang ada.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan yaitu bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari semua penelitian dan saran atau rekomendasi peneliti.